

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pangan

1. Definisi Pangan

Dari mana pun asalnya—di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, atau lingkungan perairan—semua barang dengan asal usul biologis dapat dianggap sebagai makanan. Produk-produk ini, dalam berbagai bentuk olahan, ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dengan demikian, makanan merupakan hasil dari berbagai sumber alam yang diproses untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia. Semua bahan, bahan mentah, dan segala sesuatu yang digunakan dalam pembuatan makanan atau minuman termasuk dalam kategori ini. Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), makanan dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah tertentu dan menjadi bagian integral dari pola makan yang berlebihan, yang berfungsi sebagai sumber utama energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

2. Pengaturan Pangan di Indonesia

Peraturan dan ketentuan pangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang sudah tidak relevan lagi dengan pertumbuhan pangan Indonesia. Peraturan pangan tertuang dalam 154 pasal dalam 17 bab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Undang-undang ini dirancang untuk mengatasi dinamika dan tantangan yang terus berkembang dalam sektor pangan Indonesia, dengan fokus pada beberapa

bidang utama. Pertama, undang-undang ini menekankan perencanaan pangan untuk membangun sistem pengelolaan pangan yang komprehensif yang bertujuan untuk mencapai kemandirian, kedaulatan, dan keamanan pangan. Kedua, dalam hal ketersediaan pangan, pemerintah pusat juga daerah berkewajiban mengupayakan pasokan pangan agar cukup serta mendorong peningkatan produksi pangan di tingkat daerah. Ketiga, pemerintah dan otoritas daerah harus menjamin bahwa individu, keluarga, dan masyarakat memiliki sarana untuk membeli pangan. Keempat, upaya harus dilakukan untuk mendorong konsumsi pangan berkualitas tinggi di kalangan penduduk. Kelima, langkah-langkah keamanan pangan dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua penyiapan pangan selaras dengan nilai-nilai agama, budaya, dan etika masyarakat.

Keenam, orang perlu mengetahui kebenaran tentang barang yang mereka beli melalui label dan iklan makanan. Ketujuh, pemerintah bertugas mengawasi aksesibilitas, kesehatan, dan keterjangkauan pangan pokok, serta memastikan bahwa label dan iklan pangan mematuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi. Kedelapan, untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, dan mendistribusikan data dan informasi terkait pangan, dibentuklah "sistem informasi pangan". Poin kesembilan, upaya peningkatan ketahanan, otonomi, dan kedaulatan pangan diprioritaskan melalui pendanaan dan penelitian ilmu dan teknologi pangan. Kesepuluh, dibentuk organisasi pangan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan

nasional. Kesebelas, masyarakat berperan aktif dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan, demikian pula, hukuman pidana diberlakukan untuk pelanggaran di industri makanan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Terakhir, berdasarkan hukum acara pidana, pegawai negeri sipil dan polisi yang khusus menangani bidang pangan diberi kewenangan khusus untuk mengusut tindak pidana terkait pangan. Langkah-langkah ini secara kolektif bertujuan untuk menciptakan sistem pangan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan.²⁸

3. Jenis-Jenis Pangan

Acuan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, pangan diklasifikasikan ke dalam 16 kategori yang mencakup berbagai jenis produk. Kategori 01.0 meliputi produk susu dan turunannya, kecuali yang termasuk dalam Kategori 02.0, yang terdiri dari lemak, minyak, dan emulsi minyak. Kategori 03.0 mencakup es yang dapat dimakan (edible ice), seperti sherbet dan sorbet. Buah, sayuran (termasuk jamur, umbi, kacang-kacangan seperti kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, serta biji-bijian termasuk dalam Kategori 04.0. Kategori 05.0 meliputi kembang gula atau permen, serta cokelat, sedangkan Kategori 06.0 mencakup sereal dan produk turunannya yang berasal dari biji sereal, akar, umbi, kacang, dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri (Kategori 07.0) dan kacang tertentu

²⁸ Amelya Gustina dkk, **Regulasi Pangan Berklaim Tinjauan dari Aspek Konsumen dan Inovasi Produk**, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2019 hlm. 31-32

(Kategori 04.2.1 dan 04.2.2). Produk bakeri sendiri termasuk dalam Kategori 07.0.

Daging dan produk olahannya, termasuk daging unggas dan hewan buruan, dikelompokkan dalam Kategori 08.0, sementara ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustasea, dan ekinodermata, termasuk dalam Kategori 09.0. Kategori 10.0 mencakup telur dan produk olahan telur, sedangkan Kategori 11.0 meliputi gula, pemanis, dan madu. Garam, rempah-rempah, sup, saus, salad, dan produk protein termasuk dalam Kategori 12.0. Pangan olahan yang dirancang untuk kebutuhan gizi khusus dikelompokkan dalam Kategori 13.0, sementara minuman, tidak termasuk produk susu, termasuk dalam Kategori 14.0. Kategori 15.0 mencakup makanan ringan siap santap, dan Kategori 16.0 meliputi pangan siap saji yang dikemas. Dengan demikian, peraturan ini mengelompokkan berbagai jenis pangan berdasarkan karakteristik dan penggunaannya untuk memudahkan pengawasan dan penjaminan keamanan pangan.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

a. Definisi Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai serangkaian tindakan yang memberikan kejelasan hukum dalam membela hak-hak konsumen. Kebijakan pemerintah ini memperkuat hak-hak

²⁹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan

konsumen dan melindungi mereka dari kerugian yang berkaitan dengan bisnis. Dalam Undang-Undang yang sama, konsumen didefinisikan pada Pasal 1 Ayat 2 sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Pengertian ini menegaskan bahwa konsumen mencakup seluruh individu yang menggunakan barang atau jasa dalam konteks non-komersial, yang berarti konsumen harus mendapatkan jaminan atas haknya untuk memperoleh informasi yang benar, keamanan produk, serta mekanisme pengaduan jika mengalami kerugian. Undang-undang ini menjamin keadilan dan keamanan konsumen dalam transaksi komersial. Konsumen yang tertindas membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum karena perlindungan konsumen merupakan masalah hak asasi manusia. Memahami hubungan antara konsumen, pengusaha, dan negara sangat penting dalam peraturan perlindungan konsumen.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak merupakan kewenangan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh, melaksanakan, dan memiliki sesuatu. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang memiliki hak dalam masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen tertentu.

Dalam rangka memastikan bahwa konsumen merasa terlindungi dan puas dengan produk serta layanan yang mereka gunakan, hak-hak konsumen mencakup berbagai aspek. Pertama-tama, penting bagi masyarakat untuk

mengetahui bahwa mereka dapat mempercayai suatu produk atau layanan untuk menjaga mereka tetap aman dan terlindungi. Kedua, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih dan memperoleh produk dan layanan sesuai dengan ketentuan dan jaminan yang disepakati. Terakhir, konsumen harus diberikan hak untuk memperoleh informasi yang tepat dan jelas tentang ketentuan dan jaminan produk.

Keempat, konsumen memiliki pilihan untuk menyuarakan pendapat dan mengajukan keluhan tentang layanan atau barang yang telah mereka gunakan. Hak konsumen kelima meliputi pembelaan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil. Hak keenam adalah informasi dan nasihat tentang hak konsumen. Hak atas perlakuan yang jujur dan adil terhadap konsumen tanpa bias merupakan prinsip ketujuh. Ketentuan kedelapan adalah bahwa jika produk atau layanan yang disediakan rusak atau tidak memenuhi persyaratan perjanjian, mereka berhak atas pengembalian uang atau penggantian. Terakhir, ada hak-hak tambahan yang dijamin bagi konsumen oleh undang-undang dan peraturan.³⁰

Selain hak istimewa tersebut, pembeli juga memiliki tanggung jawab. Pertama-tama, demi keamanan dan keandalan, mereka harus membaca dan mengikuti semua petunjuk dan kebijakan tentang penggunaan produk dan layanan. Kedua, pelanggan harus selalu membeli dari penjual dengan jujur. Terakhir, poin ketiga adalah mereka harus membayar dengan menggunakan nilai tukar mata uang yang ditentukan. Keempat, agar masalah perlindungan

³⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen dapat diselesaikan dengan sukses, konsumen diharuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Akibatnya, hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan mereka menjadi seimbang karena hak dan tanggung jawab konsumen berjalan beriringan.³¹

c. **Hukum Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur produk dan layanan dalam masyarakat, menurut Mochtar Kusumaatmaja. AZ. Nasution mengatakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan, mengatur, dan melindungi konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen mengatur transaksi produk dan layanan konsumen.³² Undang-undang konsumen ini melindungi konsumen dari aktivitas perusahaan yang tidak etis dan kerugian finansial.³³

Undang-undang perlindungan konsumen utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini menekankan pada keuntungan konsumen, keadilan, stabilitas, keamanan, dan kejelasan hukum. Selain membangun kerangka kerja untuk pelaksanaan undang-undang, undang-undang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan lain. Salah satunya adalah memberdayakan konsumen dengan lebih banyak pengetahuan, wewenang, dan kesadaran diri sehingga mereka dapat lebih baik mencegah perilaku yang merugikan. Dengan demikian, undang-

³¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³² Eli Wuria Dewi, op.cit. hlm. 5.

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

undang ini mengupayakan keseimbangan dan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kedua, dengan menurunkan standar kemungkinan hasil buruk terkait penggunaan produk dan layanan, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan martabat konsumen. Sebagai poin ketiga, aturan ini merupakan upaya untuk memberi konsumen lebih banyak wewenang atas keputusan, hak, dan keadaan mereka sendiri. Keempat, tujuan undang-undang ini adalah untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang kokoh secara hukum dan dapat diakses secara informasi. Kelima, undang-undang ini berupaya untuk mempromosikan kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis dengan membuat pelaku bisnis lebih sadar akan pentingnya perlindungan konsumen. Sebagai tujuan terakhir, undang-undang ini berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan demi kepentingan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlangsungan proses produksi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diciptakan untuk melindungi konsumen dan perusahaan secara adil dan tepat.³⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua aliran utama dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu aliran represif dan aliran preventif. Sistem peradilan sering kali menggunakan perlindungan hukum represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar hukum untuk mengembalikan

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

hukum ke keadaan semula. Pencegahan perilaku ilegal disebut perlindungan hukum preventif.³⁵

Merupakan kewajiban pelaku usaha di mana pun untuk melindungi hak konsumen, yang mencakup berbagai macam isu. Pertama dan terutama, masyarakat harus dapat mempercayai bahwa makanan yang mereka beli aman untuk dikonsumsi. Kedua, masyarakat berhak mengetahui apakah suatu produk halal dan memperoleh informasi yang akurat tentangnya. Terakhir, ketiga, konsumen berhak memilih dan memilah apa yang mereka inginkan. Hak konsumen untuk menyuarakan pendapat mereka tentang produk atau layanan yang mereka beli adalah janji keempat yang diakui. Selain itu, kebutuhan untuk menyediakan suasana yang aman dan bergizi bagi semua pelanggan juga diakui. Kedua hak tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa konsumen tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga secara fisik dan lingkungan.

Akses terhadap informasi, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta layanan konsumen yang optimal merupakan bagian dari sistem perlindungan konsumen yang dapat digunakan pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen. Kebahagiaan konsumen dan terbentuknya stabilitas hukum dalam perlindungan konsumen merupakan tujuan dari langkah-langkah ini. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban sosial mereka sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan keharmonisan dengan konsumen mereka.

³⁵ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha Pangan

1. Definisi Pelaku Usaha Pangan

Siapa saja yang menyediakan sarana produksi, mengolah pangan, memasarkan pangan, memperdagangkan pangan, atau bekerja di bidang industri pangan lainnya disebut “pelaku usaha pangan” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.³⁶ Barangsiapa yang terlibat di rantai pasokan, pembuatan, pengolahan, pemasaran, perdagangan, atau pemberian bantuan pangan dianggap sebagai pelaku dalam industri pangan.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang fundamental untuk menangani pengaduan konsumen apabila pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya. Undang-undang ini menjabarkan hak dan kewajiban pelaku usaha untuk membina keharmonisan antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-undang ini melindungi konsumen dan memastikan terselenggaranya kegiatan usaha yang adil dan bertanggung jawab.³⁷

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak khusus kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan kepentingannya. Pelaku usaha berhak memperoleh

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

³⁷ Eli Wuria Dewi, op.cit. hlm. 59

imbangan atas barang dan jasa yang dihasilkannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Kedua, pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum terhadap kegiatan konsumen yang menimbulkan kerugian. Ketiga, pelaku usaha dapat membela diri secara wajar dalam sengketa hukum konsumen. Keempat, Bisnis dapat memulihkan reputasinya jika terbukti bahwa produk dan layanan mereka tidak merugikan pelanggan. Kelima, undang-undang mengatur hak-hak pelaku usaha lainnya. Pemberian hak-hak tersebut menyeimbangkan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi komersial.³⁸

Untuk memastikan tanggung jawab, UU Perlindungan Konsumen memberlakukan beberapa persyaratan kepada pelaku korporasi selain kebebasan mereka untuk beroperasi. Untuk mematuhi peraturan ini, perusahaan harus bertindak secara bertanggung jawab dan etis sambil melindungi hak-hak pelanggan mereka. UU Perlindungan Konsumen mengharuskan perusahaan untuk: Pertama, semua karyawan perusahaan harus berperilaku jujur. Kedua, mereka harus terus terang dan jujur dalam hal garansi, ketentuan, dan petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk dan layanan. Ketiga, bisnis harus menjalankan bisnisnya dengan integritas dan kejujuran terhadap semua konsumen. Keempat, sebelum menjual atau memproduksi barang dan jasa, perusahaan harus memastikan kualitas dan kepatuhannya terhadap standar mutu. Kelima, perusahaan harus membiarkan pelanggan

³⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mencoba barang dan jasa sebelum membelinya dan memberikan jaminan atau garansi. Keenam, pelaku korporasi harus mengganti rugi, memulihkan, atau mengganti pelanggan yang kehilangan uang dari barang dan jasa yang dipertukarkan. Poin nomor tujuh adalah apabila layanan atau produk tidak memenuhi standar, mereka berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau menggantinya. Dengan demikian, tujuan dari persyaratan ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong transparansi dalam transaksi komersial.³⁹

3. Hal yang Dilarang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Pasal 8 dan 9 UU Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha. Pasal 8 ayat (1) melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, baik dari segi berat bersih, isi bersih, atau jumlah, atau apa pun yang dipersyaratkan oleh hukum, termasuk dalam kategori ini. Barang juga harus memenuhi ukuran, takaran, berat, jumlah, dan ketentuan, jaminan, keunikan, atau keunggulan pada label atau kemasan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa produk dan jasa harus memenuhi mutu, komposisi, teknik pengolahan, pola, metode, atau penggunaan yang tercantum dalam label atau keterangan. Pelaku usaha tidak boleh membuat klaim yang menyesatkan pada pelabelan, kemasan, iklan, atau promosi. Barang

³⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bersertifikat halal harus memenuhi standar produksi dan memiliki tanggal kedaluwarsa. Nama, dimensi, berat atau isi bersih, bahan, tanggal pembuatan, potensi efek samping, serta nama dan alamat bisnis merupakan elemen yang wajib ada pada label produk. Terakhir, peraturan perundang-undangan memerlukan informasi dan petunjuk penggunaan Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini memastikan keterbukaan, keakuratan, keselamatan konsumen, dan akuntabilitas perusahaan atas mutu dan penggambaran produk. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (1) melindungi konsumen dari kegiatan perusahaan yang tidak etis dan memastikan transparansi dan keamanan produk.

Pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta barang yang tercemar, tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang ini. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan transaksi barang dan/atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang ini. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tidak aman dan bermutu rendah serta menjamin adanya transparansi perdagangan.⁴⁰ Bagi bisnis yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang dan jasa, undang-undang

⁴⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

melarang aktivitas tertentu. Bisnis harus menarik sebagian atau seluruh barang dan jasa mereka dari pasar jika melanggar aturan.

Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UU Perlindungan Konsumen menetapkan batasan komersial. Pelaku usaha tidak boleh salah menggambarkan produk dan layanan, menurut undang-undang. Ini melibatkan salah menggambarkan sesuatu seperti diskon, harga khusus, tingkat kualitas, tren, mode, kualitas, sejarah, atau tujuan. Pelaku usaha tidak boleh secara curang menyatakan bahwa produk dan layanan itu baru, dalam kondisi sangat baik, atau memiliki sponsor, persetujuan, peralatan, fasilitas, atau aksesoris. Undang-undang melarang pelaku usaha untuk secara curang mengklaim bahwa produk dan layanan dapat diakses secara luas atau diproduksi oleh perusahaan dengan sponsor, persetujuan, atau koneksi. barang tidak boleh secara keliru digambarkan sebagai bebas dari cacat tersembunyi, saling melengkapi dengan barang lain, atau dari tempat tertentu. Bisnis tidak boleh secara langsung atau tidak langsung mengkritik produk atau layanan lain, menggunakan bahasa hiperbolik seperti “aman”, “tidak berbahaya”, atau “bebas risiko” tanpa fakta lengkap, atau membuat klaim yang tidak berdasar.

Ayat (2) melarang penjualan produk dan layanan yang menipu. Terakhir, ayat (3) melarang pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk dan layanan. Aturan ini melarang pemasaran yang menyesatkan

dan memastikan konsumen memperoleh informasi produk dan layanan yang benar.⁴¹ Dengan demikian, ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan dan menyesatkan dalam pemasaran, serta melindungi konsumen dari informasi yang tidak akurat atau manipulatif.

D. Tinjauan Umum tentang Keamanan Pangan

1. Definisi Keamanan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, “keamanan pangan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin pangan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan/atau cemaran lainnya yang membahayakan kesehatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan norma budaya dan agama masyarakat.⁴² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur pangan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 mengatur keamanan pangan. Perlindungan konsumen semakin meningkat berkat Peraturan Keamanan Pangan.

2. Pengaturan Keamanan Pangan di Indonesia

Ketahanan pangan merupakan elemen penting strategi pangan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan, yang berfungsi sebagai kerangka hukum bagi undang-undang ketahanan pangan Indonesia.⁴³ Undang-Undang Pangan, sebagaimana yang diuraikan dalam

⁴¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴² Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁴³ Pasal 11 huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 67, menetapkan dua tujuan utama untuk memastikan keamanan pangan. Pertama-tama, langkah-langkah keamanan pangan diterapkan untuk menjamin bahwa makanan selalu bersih, berkualitas baik, bergizi, dan sesuai dengan norma-norma sosial, budaya, agama, dan etika. Kedua, tujuan keamanan pangan adalah untuk melindungi pelanggan dari kontaminasi biologis, kimia, atau jenis kontaminasi lainnya yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Tujuan-tujuan ini menekankan pentingnya melindungi kesehatan masyarakat dengan tetap menghormati kepekaan budaya dan agama dalam produksi dan konsumsi pangan.

Melihat banyaknya faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan industri pangan, antara lain semakin banyaknya wirausahawan, banyaknya pelaku industri pangan yang tidak memenuhi standar kebersihan, serta masih tingginya angka keracunan pangan di berbagai daerah di Indonesia, maka tercapainya ketahanan pangan diyakini dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.⁴⁴

Sanitasi pangan, pengawasan bahan tambahan, pengawasan pangan rekayasa genetika, pengaturan penyinaran, standar pengemasan pangan, jaminan makanan berkualitas tinggi dan aman, sertifikasi halal bagi siapa saja yang menginginkannya, dll merupakan berbagai pendekatan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan ketahanan pangan.⁴⁵ Penanganan kejadian luar biasa, tanggap darurat ketahanan pangan, pelibatan masyarakat, dan

⁴⁴ Eli Wuria Dewi, *op.cit.*, hlm. 88-89.

⁴⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

penerapan langkah-langkah ketahanan pangan merupakan cara untuk menjamin ketahanan pangan.⁴⁶

Pemerintah Indonesia telah memperluas cakupan regulasi keamanan pangan dengan melibatkan berbagai lembaga, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pendekatan kolaboratif ini memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap standar keamanan pangan. Misalnya, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah ini memberikan pedoman terperinci tentang praktik kebersihan dan aspek penting lainnya dari keamanan pangan.

Setiap kementerian bertanggung jawab untuk menentukan aturan mereka sendiri yang membahas kriteria praktik baik, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan perindustrian, serta oleh Kepala BPOM, masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Keterlibatan berbagai lembaga ini memastikan bahwa standar keamanan pangan diterapkan dan dipantau secara konsisten di berbagai sektor industri pangan.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

⁴⁷ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan.

3. Sanitasi dan Persyaratan dan Standar Mutu Pangan

Upaya untuk memastikan bahwa makanan bersih, aman, dan bebas dari kontaminasi biologis, kimia, dan bentuk kontaminasi lainnya dikenal sebagai sanitasi makanan.⁴⁸ Memastikan keamanan makanan untuk dikonsumsi merupakan tujuan utama sanitasi makanan.⁴⁹ Produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi merupakan semua tahap dalam praktik kebersihan makanan.⁵⁰ Beberapa persyaratan sanitasi minimal ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Pertama dan terutama, persyaratan ini harus dipatuhi oleh setiap mata rantai dalam rantai pasokan pangan, dan tidak boleh ada zat yang dapat membahayakan keamanan pangan yang disertakan. Kedua, untuk menjamin keamanan produk, peraturan tentang kontaminasi pangan harus dipatuhi. Ketiga, diperlukan pengaturan prosedur yang cermat di seluruh rantai pangan untuk menghindari kontaminasi. Keempat, untuk mengetahui secara pasti asal bahan pangan dan bagaimana bahan tersebut sampai di sana, sistem ketertelusuran bahan harus diterapkan. Kelima, pangan tidak boleh mengalami perubahan apa pun untuk menjaga nilai gizinya. Oleh karena itu, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan mematuhi standar ini.⁵¹

⁴⁸ Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan.

⁴⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan.

⁵⁰ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan.

⁵¹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pangan.

Peraturan Nomor 21 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatur tentang persyaratan sanitasi sebagai bagian dari Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan di sarana distribusi. Perusahaan dan fasilitas wajib membuat rencana sistematis untuk membersihkan dan memelihara bangunan operasi, peralatan, dan kendaraan sesuai dengan standar Kebersihan dan Sanitasi dalam Lampiran I Bab II undang-undang ini. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan kebersihan, keamanan, dan pencegahan kontaminasi produk. Peraturan ini menekankan pentingnya sanitasi dan pemeliharaan yang terencana dan teratur, dengan jadwal pembersihan dan pemeliharaan yang mudah diakses dan diikuti sesuai kebutuhan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa sertifikasi untuk keamanan dan jaminan mutu pangan wajib diberikan oleh instansi pemerintah terkait, berdasarkan jenis pangan dan skala usaha. Sertifikasi ini sejalan dengan persyaratan dan standar mutu pangan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Kementerian yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan, kesehatan, dan perindustrian, bersama dengan Kepala BPOM atau bupati/wali kota setempat, sesuai dengan kewenangannya, merupakan instansi pemerintah yang berwenang memberikan sertifikasi tersebut. Selain itu, sertifikasi juga dapat diberikan oleh lembaga yang diakreditasi oleh pemerintah. Kerangka

kerja ini memastikan bahwa standar keamanan dan mutu pangan terpenuhi secara konsisten di seluruh industri.⁵²

Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021, fasilitas distribusi diwajibkan untuk membangun sistem yang menjamin keamanan dan kualitas pangan olahan. Kebutuhan akan sistem ini diatur secara jelas dalam peraturan tersebut. Selain itu, pelaku usaha diharuskan menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat SMKPO. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi pangan olahan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.⁵³

SMKPO merupakan kependekan dari Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan olahan dengan menerapkan pengawasan independen yang berbasis risiko. Seluruh rantai distribusi makanan olahan—dari produksi hingga konsumsi diawasi. Dengan demikian, SMKPO melindungi pelanggan dari polusi terkait distribusi dan bahaya lainnya.⁵⁴ Produsen, distributor, dan pengelola pasar dalam industri pangan wajib mematuhi Praktik Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB). Pedoman CPerPOB sangat penting untuk mengevaluasi penggunaan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Fasilitas Distribusi (SMKPO).

⁵² Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

⁵³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

⁵⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

4. Pengawasan Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan di beberapa negara telah muncul sebagai isu yang signifikan. Organisasi internasional seperti WHO dan FAO memprioritaskan isu manajemen keamanan pangan.⁵⁵ Pengawasan keamanan pangan sangat penting untuk pengoperasian sistem keamanan pangan saat ini secara efektif.⁵⁶

Sistem pengawasan keamanan pangan terdiri dari lima komponen utama yang sangat penting, yaitu:

1) Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Keberadaan peraturan perundang-undangan terkait pangan, keamanan pangan, dan kesehatan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pangan yang diproduksi, dikirim, dan dikonsumsi memenuhi persyaratan keamanan. Dengan demikian, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan keamanan pangan.

2) Masyarakat

Adanya masyarakat konsumen yang memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan dan higiene pangan sangatlah penting. Konsumen

⁵⁵ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan", Volume. 4, Law, Development & Justice Review, 2021, hlm. 19.

⁵⁶ Tri Rini Pujiastuti, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen", Volume. 11, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2020, hlm. 62.

yang cerdas akan sangat memengaruhi efektivitas pengawasan keamanan pangan.

3) Institusi

Indonesia menggunakan kerangka kerja multilembaga yang dalam pelaksanaan sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan proses birokrasi yang berbelarut-larut dan melibatkan beberapa entitas. Struktur ini rentan terhadap ego sektoral, sehingga memerlukan kerja sama yang disengaja dan berkelanjutan.

4) Pelaku Usaha (Industri Pangan)

Pelaku usaha merupakan titik kumpul dari pangan yang tercemar, sehingga diperlukan kewaspadaan yang tinggi di antara mereka. Untuk memastikan bahwa pangan yang disalurkan kepada konsumen memiliki kualitas dan standar yang tinggi.

5) Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI)

KAN (Komite Akreditasi Nasional), Badan POM, BSN, Batan, Lipi.⁵⁷

⁵⁷ Rinitami Njatrijani, op.cit., hlm. 23-24.